



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A
TENTANG
PENANGANAN OVERSTAYING

NOMOR : W.16.PAS.PAS.6-PK.01.03.01 -27

NOMOR : W17-UI/817/HK.01.10/III/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal 02 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pengadilan Negeri Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. RAJA MUHAMMAD ISMAEL** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam No. 20, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
N, A.Md.I.P.,S.H.,M.A
- 2. H. AKHMAD FIJARSYAH** : Selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurahman No. 89, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri
JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H
Pontianak yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Penanganan *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai brikut:

1. Undang - undang Hukum Pidana;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang undang undang Hukum Acara Pidang
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertip Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.0803 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas P
10. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
11. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan *zero overstaying* di Rutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan *overstaying* untuk mewujudkan *zero overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak;
 - b. Mewujudkan kordinasi yang baik dan terorganisir dalam kelengkapan berkas WBP



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Kerja sama untuk mewujudkan *zero overstaying*;
- b. Meningkatkan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di hadapan hukum;
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan tahanan yang telah lewat masa penahanannya (*overstaying*) kepada pihak kedua sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang lengkap.

KEWAJIBAN :

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syarat-syarat administratif sudah lengkap, serta mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3 dan H-1 habis masa penahanan kepada pihak kedua.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan surat perpanjangan penahan sesaat setelah pemberitahuan akan segera habis masa penahanan diterima oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3 dan H-1 habis masa penahanan).

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pelaksana sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;



- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H
NIP. 197111011993031002

